



## **Penguatan Prinsip Konstitusionalisme dalam Menjamin Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

**Aprilia Fitri Ningsih<sup>1</sup>, Febri Arianto<sup>2</sup>, Farrel Rusdiansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

[apriliafitriningsih23@gmail.com](mailto:apriliafitriningsih23@gmail.com) [fbriarianto@gmail.com](mailto:fbriarianto@gmail.com) [farelrusdiansyah56@gmail.com](mailto:farelrusdiansyah56@gmail.com)

### **Abstract**

This study examines the strengthening of constitutionalism to guarantee human rights protection and enforcement within Indonesia's constitutional system. It employs normative legal research based on a literature review, using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed through systematic interpretation and deductive reasoning. The findings indicate that constitutional guarantees of human rights require coherence among constitutional supremacy, limitations on state power, and institutional accountability. Legal challenges include potentially inconsistent norms, complex interinstitutional coordination, and limited access to remedies. The study proposes an integrated framework emphasizing regulatory harmonization, oversight of public authority, and stronger institutional responsibility. This framework seeks to enhance legal certainty, prevent abuses of power, and support equitable human rights protection within democratic governance and constitutional practice in Indonesia.

**Keywords:** Constitutionalism; Human Rights; Constitutional System.

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis penguatan prinsip konstitusionalisme dalam menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif melalui interpretasi sistematis dan penalaran deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa jaminan konstitusional hak asasi manusia memerlukan keterpaduan antara supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan negara, dan akuntabilitas kelembagaan. Tantangan yuridis mencakup potensi ketidakharmonisan norma, kompleksitas koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan dan pemulihan hak. Penelitian menawarkan kerangka penguatan konstitusionalisme melalui harmonisasi regulasi, pengawasan kewenangan, dan peningkatan pertanggungjawaban lembaga negara. Kerangka tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta mendukung pemenuhan hak asasi manusia secara berkeadilan dalam penyelenggaraan negara demokratis yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Konstitusionalisme; Hak Asasi Manusia; Sistem Ketatanegaraan.

---

## Pendahuluan

Perkembangan sistem ketatanegaraan modern menempatkan konstitusionalisme sebagai prinsip fundamental dalam membatasi kekuasaan negara dan menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM). Konstitusionalisme tidak hanya menekankan keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi, tetapi juga menghendaki penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan prinsip supremasi hukum, pembatasan kewenangan, akuntabilitas pemerintahan, dan penghormatan terhadap hak dasar manusia. Dalam konteks negara demokratis, perlindungan HAM merupakan salah satu ukuran substantif untuk menilai apakah kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Pengakuan terhadap hak-hak dasar dalam konstitusi menjadi penting karena memberikan landasan normatif bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara negara. Namun, keberadaan jaminan konstitusional tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya hak asasi manusia apabila tidak didukung oleh mekanisme kelembagaan dan penegakan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penguatan prinsip konstitusionalisme menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun sistem ketatanegaraan yang mampu menjamin perlindungan dan penegakan HAM secara konsisten (Tarigan, 2024).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip konstitusionalisme memperoleh landasan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Perubahan UUD 1945 pada era reformasi memperkuat jaminan konstitusional HAM melalui pengaturan khusus dalam Bab XA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan tersebut memberikan pengakuan terhadap berbagai hak fundamental, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan pendapat, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa prinsip negara hukum dan perlindungan HAM memiliki hubungan konstitusional yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan negara harus diarahkan tidak hanya pada kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban konstitusional untuk menghormati dan melindungi hak setiap orang (Mustikasari, 2024).

Secara normatif, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia memperoleh pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam sistem perlindungan HAM nasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengaturan mengenai hak dan kebebasan dasar manusia, kewajiban serta tanggung jawab negara, dan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur mekanisme peradilan terhadap pelanggaran HAM yang berat dalam ruang lingkup yang ditentukan undang-undang. Selain instrumen tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibangun melalui hubungan antara jaminan konstitusional, pengaturan perundang-undangan, dan mekanisme kelembagaan. Oleh sebab itu, efektivitas perlindungan HAM memerlukan

keterpaduan antara norma konstitusi dan pelaksanaan kewenangan lembaga negara (Basuki, 2026).

Meskipun telah memiliki landasan konstitusional dan perangkat hukum, perlindungan serta penegakan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yuridis dan kelembagaan. Tantangan tersebut dapat berkaitan dengan ketidaksesuaian antara pengaturan perundang-undangan dan prinsip konstitusional, persoalan pembatasan hak, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan mekanisme pemulihan bagi pihak yang mengalami pelanggaran hak. Dalam perspektif konstitusionalisme, persoalan mendasar tidak hanya terletak pada pengakuan hak secara normatif, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk mengendalikan penggunaan kekuasaan negara dan menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan harus ditempatkan dalam kerangka Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta memperhatikan karakter hak yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan konstitusi. Ketidakjelasan batas kewenangan dan lemahnya mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan HAM. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis mengenai hubungan antara prinsip supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas kelembagaan sebagai dasar penguatan penegakan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Safitria et al., 2024).

Kajian akademik mengenai konstitusionalisme dan HAM telah berkembang melalui pembahasan tentang negara hukum, demokrasi konstitusional, supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, hubungan antara prinsip-prinsip tersebut perlu dianalisis secara lebih terintegrasi untuk menjelaskan bagaimana konstitusionalisme dapat berfungsi sebagai kerangka penguatan perlindungan dan penegakan HAM. Kesenjangan penelitian yang hendak ditelaah terletak pada kebutuhan untuk menghubungkan supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan negara, dan akuntabilitas kelembagaan dalam satu kerangka analisis perlindungan HAM yang koheren. Pembahasan yang hanya menitikberatkan pada pengakuan normatif hak berpotensi mengabaikan hubungan antara desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan akses terhadap pemulihan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan analisis yang menempatkan konstitusionalisme bukan sekadar sebagai prinsip pembentukan dan pembatasan kekuasaan, melainkan juga sebagai dasar evaluasi terhadap mekanisme perlindungan dan penegakan HAM. Klaim kesenjangan tersebut perlu diperkuat melalui pemetaan dan perbandingan terhadap penelitian terdahulu yang relevan (Darmawan, 2026).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis diarahkan pada ketentuan UUD 1945, peraturan perundang-undangan mengenai HAM, prinsip hukum tata negara, serta doktrin konstitusionalisme yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar manusia. Penelitian ini menempatkan prinsip konstitusionalisme sebagai kerangka normatif yang mencakup supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan negara, dan akuntabilitas kelembagaan. Ketiga prinsip tersebut digunakan untuk menilai hubungan antara jaminan konstitusional HAM dan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi serta menegakkannya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi persoalan yuridis yang dapat memengaruhi konsistensi perlindungan HAM sekaligus merumuskan konstruksi penguatan

konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur secara empiris tingkat pelanggaran HAM, melainkan menganalisis kesesuaian dan keterpaduan instrumen hukum berdasarkan prinsip konstitusional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip konstitusionalisme dalam perlindungan dan penegakan HAM, mengidentifikasi tantangan yuridis serta kelembagaan dalam penerapannya, dan merumuskan konstruksi penguatan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum HAM melalui integrasi prinsip supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas kelembagaan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara negara, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat mekanisme perlindungan serta penegakan HAM. Kontribusi konseptual yang diajukan berupa kerangka penguatan konstitusionalisme yang menempatkan jaminan hak, pengendalian kekuasaan, dan pertanggungjawaban kelembagaan sebagai unsur yang saling berkaitan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa perlindungan HAM yang berkelanjutan membutuhkan sistem ketatanegaraan yang tidak hanya mengakui hak secara konstitusional, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin pelaksanaannya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (Zed, 2025). Metode ini digunakan untuk menganalisis penguatan prinsip konstitusionalisme dalam menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan negara, negara hukum, dan akuntabilitas kelembagaan sebagai landasan perlindungan HAM. Penelitian ini memfokuskan analisis pada hubungan antara jaminan konstitusional, mekanisme pengendalian kekuasaan, dan pertanggungjawaban kelembagaan dalam penyelenggaraan negara (Sugiyono, 2018).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi dan penelusuran literatur. Bahan hukum primer mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan perlindungan dan penegakan HAM apabila digunakan dalam analisis. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku hukum tata negara, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang membahas konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak konstitusional. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas terminologi. Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan relevansi substansi, otoritas sumber, keterbaruan regulasi, dan

kontribusinya terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi sistematis, dan sintesis argumentasi hukum. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan antarnorma, menemukan potensi persoalan yuridis dan kelembagaan, serta merumuskan konstruksi penguatan prinsip konstitusionalisme. Kesimpulan ditarik melalui penalaran deduktif dengan menghubungkan prinsip konstitusional dan ketentuan hukum positif yang relevan (Creswell W, 2014).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kedudukan Prinsip Konstitusionalisme dalam Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Konstitusionalisme merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara yang menempatkan konstitusi sebagai dasar pembentukan, pelaksanaan, dan pembatasan kekuasaan pemerintahan. Dalam perspektif hukum tata negara, konstitusionalisme tidak hanya berkaitan dengan keberadaan konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk membatasi penggunaan kekuasaan serta menjamin hak dan kebebasan dasar manusia. Prinsip tersebut menghendaki agar seluruh tindakan penyelenggara negara memiliki dasar hukum, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusionalisme memperoleh legitimasi melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa kekuasaan negara tidak dapat dijalankan semata-mata berdasarkan kehendak penguasa, melainkan harus tunduk pada prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, konstitusionalisme menjadi landasan normatif dalam membangun hubungan yang seimbang antara kewenangan negara dan kebebasan individu (Yasser & Desiandri, 2023).

Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip konstitusionalisme karena keberadaan hak dasar manusia menjadi salah satu alasan utama pembatasan kekuasaan negara. Dalam UUD 1945, jaminan terhadap HAM diatur secara khusus melalui Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, hak memperoleh pendidikan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak atas kepastian hukum, serta berbagai hak fundamental lainnya. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan HAM telah memperoleh kedudukan sebagai kewajiban konstitusional yang harus dihormati dalam setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara. Selain memberikan pengakuan terhadap hak individu, konstitusi juga mengatur tanggung jawab negara dalam menjamin pelaksanaannya. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian, konstitusionalisme tidak cukup dipahami sebagai prinsip pembatasan kekuasaan secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan negara yang mendukung perlindungan hak secara substantif (Basuki, 2012).

Kedudukan prinsip konstitusionalisme dalam perlindungan HAM juga tercermin melalui hubungan antara supremasi konstitusi dan mekanisme pengujian konstitusionalitas

peraturan perundang-undangan. Supremasi konstitusi menghendaki agar seluruh norma hukum yang berada di bawah UUD 1945 tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai konstitusional. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1). Mekanisme pengujian undang-undang memberikan ruang bagi pihak yang memenuhi persyaratan kedudukan hukum untuk mempersoalkan norma undang-undang yang dianggap merugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya. Namun, kewenangan tersebut perlu dibedakan dari mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pembagian kewenangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional dilaksanakan melalui struktur kelembagaan yang memiliki fungsi dan batas kompetensi berbeda. Oleh sebab itu, supremasi konstitusi memerlukan mekanisme pengujian norma yang dapat menjaga kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan jaminan hak dalam konstitusi (Muni, 2020).

Selain supremasi konstitusi, prinsip pembatasan kekuasaan merupakan unsur penting dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM. Pembatasan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak individu maupun kelompok masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembatasan kekuasaan diwujudkan melalui pembagian fungsi antarlembaga negara, mekanisme pengawasan, prinsip peradilan yang merdeka, serta kewajiban penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan hukum. Prinsip tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dikenai pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk tujuan konstitusional tertentu. Meskipun demikian, ketentuan mengenai pembatasan hak tidak dapat dipahami sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada negara. Setiap pembatasan perlu dinilai berdasarkan dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan, proporsionalitas, serta kesesuaiannya dengan perlindungan hak yang dijamin konstitusi. Dengan demikian, pembatasan kekuasaan negara dan pengaturan pembatasan hak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan hubungan antara supremasi konstitusi, perlindungan HAM, dan pembatasan kekuasaan, dapat dipahami bahwa konstitusionalisme memiliki kedudukan sebagai prinsip pengarah sekaligus parameter evaluasi terhadap penyelenggaraan negara. Kedudukan tersebut mengandung tiga konsekuensi normatif. Pertama, seluruh kebijakan dan tindakan negara harus memiliki legitimasi konstitusional serta menghormati hak dasar manusia. Kedua, kewenangan lembaga negara harus dilaksanakan sesuai dengan batas yang ditentukan hukum dan terbuka terhadap mekanisme pengawasan. Ketiga, perlindungan HAM harus didukung oleh mekanisme hukum yang memungkinkan pengujian, pertanggungjawaban, dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran hak. Ketiga konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa jaminan HAM tidak dapat dilepaskan dari kualitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, penguatan konstitusionalisme perlu diarahkan pada keterpaduan antara norma konstitusi, desain kelembagaan, dan mekanisme perlindungan hukum agar hak asasi manusia tidak berhenti sebagai pengakuan normatif, melainkan memperoleh jaminan pelaksanaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

---

## **Tantangan Yuridis dan Kelembagaan dalam Penerapan Prinsip Konstitusionalisme terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Penerapan prinsip konstitusionalisme dalam perlindungan HAM menghadapi tantangan yuridis yang berkaitan dengan hubungan antara jaminan konstitusional dan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif, UUD 1945 telah memberikan perlindungan terhadap berbagai hak dasar manusia, tetapi pelaksanaannya memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang dan kebijakan penyelenggaraan negara. Dalam proses pembentukan dan penerapan peraturan tersebut, dapat muncul persoalan ketika norma yang dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan hak justru menimbulkan pembatasan yang tidak selaras dengan prinsip perlindungan konstitusional. Persoalan ini menunjukkan pentingnya membedakan antara pengaturan hak yang bertujuan menjamin ketertiban hukum dan pembatasan yang berpotensi mengurangi substansi perlindungan hak secara tidak sah. Dalam perspektif konstitusionalisme, setiap norma yang membatasi hak perlu diuji berdasarkan legitimasi tujuan, kejelasan dasar hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, tantangan yuridis utama terletak pada kebutuhan menjaga konsistensi antara pengakuan HAM dalam konstitusi dan pengaturan operasionalnya dalam sistem hukum nasional (Sulubara et al., 2024).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kompleksitas hubungan kewenangan antarlembaga yang menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan HAM. Sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal berbagai lembaga yang memiliki peran dalam perlindungan hak, termasuk lembaga peradilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta lembaga negara lain sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keberagaman lembaga tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian kekuasaan. Namun, perbedaan dasar kewenangan, prosedur penanganan, dan karakter keputusan dapat menimbulkan persoalan koordinasi apabila tidak didukung oleh hubungan kelembagaan yang jelas. Sebagai contoh, kewenangan Komnas HAM dalam penyelidikan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki hubungan prosedural dengan kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung. Hubungan tersebut memerlukan penerapan ketentuan hukum acara yang konsisten agar proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak. Dengan demikian, persoalan kelembagaan tidak cukup diselesaikan melalui penambahan institusi, tetapi memerlukan kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi prosedural, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Aspek lain yang menjadi tantangan adalah keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan dan pemulihan hak bagi masyarakat. Dalam kerangka konstitusionalisme, keberadaan hak konstitusional harus disertai dengan sarana hukum yang memungkinkan individu memperoleh perlindungan ketika haknya dilanggar. Mekanisme tersebut dapat berupa pengujian norma, penyelesaian sengketa melalui peradilan, pengawasan administratif, maupun prosedur pengaduan sesuai dengan karakter pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, keberadaan berbagai mekanisme tidak selalu berarti bahwa seluruh bentuk pelanggaran HAM dapat diselesaikan melalui satu jalur hukum yang sama. Perbedaan objek sengketa, syarat kedudukan hukum, kewenangan lembaga, dan akibat hukum putusan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap mekanisme memiliki ruang lingkup yang jelas dan dapat diakses sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, penguatan perlindungan HAM memerlukan

penataan hubungan antara prosedur pengaduan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan pemulihan hak. Tanpa keterpaduan tersebut, perlindungan HAM berpotensi lebih menonjol pada pengakuan normatif daripada penyediaan upaya hukum yang efektif.

Tantangan penerapan konstitusionalisme juga berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan kekuasaan negara dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Akuntabilitas menghendaki agar tindakan penyelenggara negara dapat diperiksa berdasarkan dasar kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, tujuan kebijakan, dan dampaknya terhadap hak masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, akuntabilitas memiliki hubungan erat dengan prinsip keterbukaan, pengawasan, dan tersedianya mekanisme koreksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Permasalahan dapat timbul ketika penggunaan kewenangan administratif atau pembentukan kebijakan tidak disertai dengan pertimbangan yang memadai terhadap perlindungan HAM. Selain itu, lemahnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mengawasi keputusan yang memengaruhi hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, prinsip konstitusionalisme menghendaki agar pertanggungjawaban kelembagaan tidak hanya dilihat dari kesesuaian prosedur formal, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum memastikan bahwa penggunaan kewenangan dapat diuji, dikoreksi, dan dipulihkan akibat hukumnya apabila melanggar hak.

Berdasarkan analisis tersebut, tantangan penerapan konstitusionalisme dalam perlindungan dan penegakan HAM dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu tantangan harmonisasi normatif, koordinasi kelembagaan, dan efektivitas mekanisme perlindungan hukum. Tantangan harmonisasi normatif berkaitan dengan kebutuhan menjaga kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap jaminan HAM dalam UUD 1945. Tantangan koordinasi kelembagaan berkaitan dengan pembagian kewenangan dan hubungan prosedural antarlembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan hak. Sementara itu, tantangan efektivitas mekanisme perlindungan berkaitan dengan akses terhadap upaya hukum, pengawasan terhadap tindakan negara, dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran hak. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan karena norma yang selaras dengan konstitusi tetap memerlukan lembaga yang kompeten, sedangkan kelembagaan yang kuat membutuhkan prosedur hukum yang memberikan perlindungan nyata. Oleh karena itu, penguatan prinsip konstitusionalisme harus dilakukan secara menyeluruh melalui penyesuaian norma, penataan hubungan kewenangan, dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **Konstruksi Penguatan Prinsip Konstitusionalisme dalam Menjamin Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Penguatan prinsip konstitusionalisme dalam perlindungan dan penegakan HAM perlu dibangun melalui konstruksi hukum yang menempatkan konstitusi sebagai dasar pengaturan, pelaksanaan, dan evaluasi kewenangan negara. Konstruksi tersebut berangkat dari pemahaman bahwa jaminan HAM dalam UUD 1945 tidak hanya merupakan ketentuan deklaratif, tetapi juga memberikan arah normatif bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan hak dasar manusia perlu ditempatkan dalam kerangka supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Penguatan pada dimensi normatif dapat dilakukan melalui

harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan penilaian konstiusionalitas dalam proses legislasi, serta penerapan prinsip perlindungan HAM dalam penafsiran hukum. Dalam konteks ini, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung menjadi mekanisme penting untuk menjaga kesesuaian norma dengan hierarki hukum. Dengan demikian, integrasi prinsip konstiusionalisme pada tingkat regulasi bertujuan memastikan bahwa perlindungan HAM menjadi pertimbangan mendasar dalam setiap proses pembentukan dan penerapan hukum.

Dimensi kedua dalam konstruksi penguatan konstiusionalisme adalah pembatasan kekuasaan negara melalui penataan hubungan kewenangan dan penguatan mekanisme pengawasan kelembagaan. Pembatasan kekuasaan perlu dipahami sebagai mekanisme konstiusional untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsinya berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak melampaui batas hukum. Dalam konteks perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap tindakan administratif yang berpotensi memengaruhi hak masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada kejelasan kewenangan, independensi pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai ketentuan hukum, serta peningkatan koordinasi antara lembaga yang memiliki mandat perlindungan HAM. Hubungan antara lembaga peradilan, Komnas HAM, dan institusi penegak hukum perlu diletakkan dalam kerangka pembagian fungsi yang jelas tanpa mengabaikan mekanisme kerja sama yang diperlukan. Dengan demikian, pembatasan kekuasaan dan penguatan pengawasan dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap tindakan negara yang berpotensi melanggar hak konstiusional masyarakat.

Dimensi ketiga berkaitan dengan penguatan akuntabilitas kelembagaan dan efektivitas mekanisme pemulihan hak. Dalam perspektif konstiusionalisme, pertanggungjawaban negara tidak cukup diwujudkan melalui kewajiban menaati prosedur hukum, tetapi juga harus disertai dengan mekanisme yang memungkinkan tindakan penyelenggara negara diperiksa dan dikoreksi. Akuntabilitas tersebut memerlukan keterbukaan informasi, prosedur pengaduan yang jelas, akses terhadap lembaga yang berwenang, serta pelaksanaan putusan atau tindakan pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum. Penguatan mekanisme pemulihan harus mempertimbangkan perbedaan karakter pelanggaran hak, baik yang berkaitan dengan norma peraturan perundang-undangan, tindakan administratif, maupun perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan keterhubungan yang lebih baik antara sistem pengawasan, mekanisme pemeriksaan, penegakan hukum, dan pemulihan hak tanpa mengaburkan batas kewenangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, akuntabilitas kelembagaan menjadi penghubung antara pengakuan hak secara konstiusional dan tersedianya perlindungan hukum yang dapat digunakan masyarakat.

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, penelitian ini mengajukan konstruksi konseptual penguatan konstiusionalisme yang terdiri atas integrasi supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas kelembagaan. Integrasi supremasi konstitusi diarahkan pada keselarasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dengan jaminan HAM dalam UUD 1945. Integrasi pembatasan kekuasaan diarahkan pada kejelasan kewenangan, pengawasan antarlembaga, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, integrasi akuntabilitas kelembagaan diarahkan pada keterbukaan, akses terhadap upaya

hukum, pertanggungjawaban tindakan negara, dan pemulihan hak. Ketiga dimensi tersebut membentuk hubungan yang saling melengkapi karena supremasi konstitusi memberikan standar normatif, pembatasan kekuasaan menyediakan mekanisme pengendalian, sedangkan akuntabilitas kelembagaan memungkinkan evaluasi dan koreksi terhadap pelaksanaan kewenangan. Konstruksi ini merupakan sintesis konseptual yang dikembangkan melalui analisis hukum normatif, bukan model yang telah diuji secara empiris. Oleh karena itu, kontribusinya terletak pada penyusunan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk menilai keterpaduan instrumen hukum dan kelembagaan dalam perlindungan HAM.

Implikasi dari konstruksi tersebut adalah perlunya menempatkan perlindungan dan penegakan HAM sebagai bagian integral dari seluruh tahapan penyelenggaraan negara, mulai dari pembentukan norma, pelaksanaan kewenangan, pengawasan, hingga penyediaan pemulihan hukum. Pada tingkat pembentukan peraturan, prinsip konstitusionalisme perlu diwujudkan melalui pengujian kesesuaian rancangan kebijakan dengan jaminan hak dalam UUD 1945. Pada tingkat kelembagaan, penguatan diarahkan pada konsistensi pelaksanaan kewenangan, koordinasi prosedural, dan pengawasan yang menghormati independensi lembaga sesuai fungsi konstitusionalnya. Pada tingkat penegakan hukum, perhatian perlu diberikan pada akses terhadap keadilan, kepastian prosedur, dan pelaksanaan mekanisme pertanggungjawaban. Dengan demikian, penguatan konstitusionalisme tidak hanya bertujuan membatasi kekuasaan negara, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan kekuasaan diarahkan untuk melindungi martabat dan hak dasar manusia. Melalui keterpaduan supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas kelembagaan, sistem ketatanegaraan Indonesia diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih koheren untuk menjamin perlindungan dan penegakan HAM secara berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip konstitusionalisme merupakan kebutuhan fundamental dalam menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusionalisme tidak hanya berfungsi sebagai dasar supremasi konstitusi dan pembatasan kekuasaan negara, tetapi juga sebagai landasan pertanggungjawaban penyelenggara negara terhadap pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Meskipun UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan HAM, penerapannya masih menghadapi tantangan yuridis dan kelembagaan yang berkaitan dengan potensi ketidakharmonisan norma, kompleksitas pembagian kewenangan, serta keterbatasan mekanisme pengawasan dan pemulihan hak. Penelitian ini menghasilkan konstruksi konseptual penguatan konstitusionalisme melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan negara, dan akuntabilitas kelembagaan. Ketiga dimensi tersebut perlu diwujudkan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penyediaan mekanisme perlindungan dan pemulihan hak yang efektif. Dengan demikian, penguatan konstitusionalisme harus diarahkan pada keterpaduan antara jaminan normatif, pengendalian kekuasaan, dan pertanggungjawaban kelembagaan agar perlindungan serta penegakan HAM dapat dilaksanakan secara konsisten, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

---

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para akademisi dan peneliti yang karya ilmiahnya menjadi rujukan dalam memperkaya analisis konstitusionalisme, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Basuki, U. (2012). Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2).
- Basuki, U. (2026). Konstitusi, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: Menegakkan Konstitusi Menuju Perlindungan HAM di Negara Hukum Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 15(1), 70–92.
- Creswell W, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Darmawan, I. P. (2026). Reformasi Konstitusi dan Dinamika Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1).
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'adalah*, 23(1), 65–78.
- Mustikasari, F. (2024). Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial: Studi kasus negara Indonesia dalam konteks dinamika politik kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Safitria, A. N., Afifah, Z., Nandani, D. M., Rahmaleni, W., Salsabilla, A. T. W., & Hadji, K. (2024). Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Iskandar, I. (2024). Analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), 198–211.
- Tarigan, R. S. (2024). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Ruang Karya Bersama.
- Yasser, M., & Desiandri, Y. S. (2023). Konsep hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 164–172.
- Zed, M. (2025). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.